

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan analisis penelitian dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Ditinjau dengan konsep *Maqashid Al-syariah* Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Penyelenggaraan Ketenagakerjaan tidak memberikan dampak yang baik terhadap *Maqashid Al-syariah* terutama dalam aspek keturunan (*hifdz al-nasl*) serta aspek agama (*hifdz -din*), jiwa (*hifdz al-nafs*), dan akal (*hifdz al-'aql*) karena penerapannya tidak produktif membuat eksistensi aspek keturunan, agama, jiwa, dan akal menjadi terancam. Dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 ini jika ditinjau dengan *Hifdz Nasl* tidak memberikan manfaat sama sekali dalam pemeliharaan keturunan karena instansi yang diberikan kewenangan untuk mensosialisasikan Perda tidak terlaksana dimasyarakat. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bagaimana menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta sangat esensial dalam kehidupan manusia. Pembahasan di atas dalam Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 terhadap perlindungan pekerja anak apabila di tarji dalam *maqashid al-syariah* sebagai tujuan akhir Implementasi Perda Nomor 9 tahun 2016 tidak dapat menjaga aspek *Dharuriyyah*, *Hajjiyyah*, dan *Tahsiniyyah*, sedangkan isi dari Perda Nomor 9 tahun 2016 hanya mampu menjaga eksistensi *Hifdz al-Nasl* walaupun belum sempurna.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem penyelenggaraan Ketenagakerjaan terkait Perlindungan Pekerja Anak di Kabupaten Morowali masih belum optimal dalam pelaksanaannya karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat berjalannya Peraturan Daerah di Kabupaten Morowali diantara faktor tersebut adalah:

- a. Faktor Sosialisasi
- b. Faktor Sumber Daya Manusia (staf)

Perlindungan hukum di Kabupaten Morowali terhadap pekerja anak belum optimal implementasinya karena minimnya sosialisasi yang sampai kepada masyarakat dan perhatian pemerintah, minimnya sumber daya manusia yaitu orang yang bertugas atau yang turun langsung ke masyarakat untuk melaksanakan atau menyampaikan Perda perlindungan pekerja anak sehingga masih ada ditemukan pekerja anak di masyarakat. Oleh karena itu solusi yang harus ditempuh diantaranya adalah perlu adanya upaya dari pemerintah daerah dan melibatkan peran dan partisipasi aktif seluruh komponen staf yang bertugas di bidangnya maupun masyarakat dalam program perlindungan pekerja anak.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan, peneliti merekomendasikan beberapa saran yaitu:

1. Kepada pihak DPRD maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PDMDP3A) di Kabupaten Morowali, untuk melakukan penyampaian sosialisasi harus

diperluas lagi kepada seluruh masyarakat agar implementasi dari Perda tersebut berjalan sebagaimana mestinya.

2. Kepada pihak pemerintah diharapkan selain melakukan sosialisasi Peraturan Daerah secara komprehensif, juga hendaknya mampu meramu program yang kreatif dan inovatif dalam upaya mengurangi pekerja anak di Kabupaten Morowali.
3. Perlunya meningkatkan kuantitas dan kualitas peran strategis staf yang bertugas dibidangnya secara kompeten.
4. Efektifitas pelibatan peran aktif orang tua dan masyarakat secara umum dalam melindungi pekerja anak dapat dilakukan melalui pendidikan lanjut.

